



RINGKASAN EKSEKUTIF DAMPAK COVID-19

PADA KETENAGAKERJAAN
PROVINSI
KALIMANTAN
UTARA

FEBRUARI, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



RINGKASAN EKSEKUTIF **DAMPAK COVID-19**

PADA KETENAGAKERJAAN
PROVINSI
KALIMANTAN
UTARA

FEBRUARI, 2023



Ringkasan Eksekutif
Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Utara
Februari 2023

ISSN/ISBN: -

No. Publikasi: 65000.2306

Katalog: 2301037.65

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 48 halaman /pages

Naskah:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Gambar Kover oleh:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Dicetak oleh:

Budan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://kaltara.bps.go.id>



Ringkasan Eksekutif
Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Utara
Februari 2023

Penyusun

Penanggung Jawab:

Mas'ud Rifai, S.ST., M.M

Koordinator Teknis:

Basran, S.E

Penulis:

Dodi Raharjo, S.Si

Pengolah Data:

Dodi Raharjo, S.Si

Desain Infografis:

Fitri Puspitasari, S.ST



KATA PENGANTAR

“Ringkasan Eksekutif Dampak Covid-19 pada Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Februari 2023” ini disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, memuat informasi tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan serta kondisi dan fenomena angkatan kerja di Kalimantan Utara yang dihimpun dari hasil pengolahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Februari 2022 dan bulan Februari 2023.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ringkasan eksekutif ini. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga ringkasan eksekutif ini bermanfaat bagi pengguna data ketenagakerjaan yang memerlukan.

Tanjung Selor, Juni 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara

Mas'ud Rifai

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penyajian	3
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Ruang Lingkup.....	7
2.3 Konsep dan Definisi.....	8
2.4 Keterbatasan Data	19
2.5 Metode Analisis.....	19
BAB 3 ULASAN	23
3.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	23
3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	31
3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
3.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	34
3.5 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Kerja Seminggu	36
3.6 Karakteristik Pengangguran	38
BAB 4 PENUTUP	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021–Februari 2023	24
TABEL 3.2	Penduduk Laki-laki Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021–Februari 2023	24
TABEL 3.3	Penduduk Perempuan Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021–Februari 2023	25
TABEL 3.4	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2022–Februari 2023	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2022 – Februari 2023 (Ribu Jiwa)	28
Gambar 3.2	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, Februari 2022 – Februari 2023	29
Gambar 3.3	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah, Februari 2022 – Februari 2023.	30
Gambar 3.4	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2021 - Februari 2023	31
Gambar 3.5	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2021- Februari 2023	34
Gambar 3.6	Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2021- Februari 2023..	35
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Februari 2023	37
Gambar 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2021-Februari 2023	39
Gambar 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2021-Februari 2023	40



PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei. Kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data ketenagakerjaan antara lain adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari sumber-sumber tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan antar periode waktu. Karena kekhususannya, BPS menetapkan Ringkasan Eksekutif resmi ketenagakerjaan bersumber dari Sakernas.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976, sedangkan untuk kegiatan Sakernas secara periodik baru dimulai tahun 1986. Pengumpulan data melalui Sakernas sampai dengan saat ini terus mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dalam periode pencacahan maupun cakupannya, sesuai dengan kebutuhan data sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ketenagakerjaan. Pengumpulan data Sakernas periode 2011–2014 dilakukan secara triwulanan atau setahun empat kali. Sejak tahun 2015 periode pencacahan Sakernas setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Data yang disajikan di dalam Ringkasan Eksekutif ini merujuk pada periode waktu Februari 2022 dan Februari 2023.

Pada Februari 2022 dan Februari 2023, Sakernas mengalami penyesuaian dalam proses bisnis pengumpulan datanya dan perubahan kuesioner yang disesuaikan dengan kondisi “*new normal*” pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sakernas Februari 2022 dan Februari 2023 selain mengumpulkan data ketenagakerjaan juga mengumpulkan informasi terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan dan kebutuhan lainnya terkait ketenagakerjaan dari Kementerian/Lembaga. ILO (*International Labour Organization*) merekomendasikan pengumpulan data ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19, dengan panduan (*guidance*) yang bisa diterapkan bagi negara yang masih bias melaksanakan survei ketenagakerjaan.

ILO merekomendasikan survei ketenagakerjaan yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dapat menangkap indikator prioritas seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio pekerjaan terhadap jumlah penduduk, tingkat setengah penganggur, pekerja formal informal, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan dan beberapa indikator lain. Selain itu, ILO juga merekomendasikan beberapa pertanyaan penting terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan diantaranya mengenai alasan sementara tidak bekerja, alasan berhenti bekerja, perubahan jam kerja, perubahan pendapatan, dan beberapa hal lainnya.

Dalam upaya menyediakan statistik ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pelaksanaan Sakernas Agustus 2020 hingga Februari 2023 di tengah pandemi Covid-19 tetap dilakukan dengan beberapa penyesuaian terutama pada indikator dan jumlah

pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner Sakernas Februari 2022 dan Februari 2023 disusun dengan memperhatikan rekomendasi ILO dan spesifikasi kebutuhan (*specify needs*) data ketenagakerjaan dari Kementerian/Lembaga terkait, seperti Bappenas dan Kementerian Tenaga Kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan ringkasan eksekutif ini adalah menyajikan gambaran mengenai keadaan dan karakteristik ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data hasil Sakernas pada bulan Februari 2022 dan Februari 2023. Karakteristik ketenagakerjaan yang disajikan antara lain mencakup jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, struktur lapangan usaha, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan lain-lain. Gambaran tersebut disajikan pada tingkat provinsi dan pada beberapa data dapat dibedakan berdasarkan daerah tempat tinggal.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Ringkasan Eksekutif Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Februari 2023 ini disajikan dalam empat bagian. Bagian pertama menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian. Bagian kedua memuat metodologi berupa sumber data, ruang lingkup, konsep dan definisi, keterbatasan data, serta metode analisis.

Bagian ketiga membahas mengenai penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang di dalamnya berisi karakteristik penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Bagian keempat adalah penutup dan sebagai pelengkap di bagian akhir akan disertai lampiran berupa data-data penunjang terkait ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

<https://kaltara.bps.go.id>



METODOLOGI

BAB 2 METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Ringkasan Eksekutif ini menggunakan data utama yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan Februari 2022 dan Februari 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data-data pendukung lainnya. Ringkasan Eksekutif ini menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015 dan proyeksi penduduk interim hasil pendataan *short form* SP2020 yang bersumber dari BPS.

2.2 RUANG LINGKUP

Sampel terpilih untuk Sakernas Februari 2022 di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 520 rumah tangga target dengan 513 rumah tangga respon dan pada Februari 2023 berjumlah 600 rumah tangga dengan 597 rumah tangga respon. Ringkasan Eksekutif ini menggunakan standar klasifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi lapangan usaha (lapangan pekerjaan) menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
2. Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada *International Standart Classification of*

Occupations (ISCO) 2008 dengan uraian jenis pekerjaan lebih rinci.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *The International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Umur** seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.
3. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas sesuai definisi standar *International Labour Organization (ILO)*.

4. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
5. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
6. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
7. **Sementara tidak bekerja** adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:
 - Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
 - Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
 - Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat dan sebagainya sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.

8. **Pengangguran terbuka** meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
9. **Mencari pekerjaan** adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode waktu, seperti :
 - Belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

10. **Mempersiapkan usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti: mengumpulkan modal atau

perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

11. **Mempersiapkan usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

12. **Pekerja tidak penuh** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari:
- **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut Setengah Pengangguran Terpaksa).
 - **Pekerja Paruh Waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut Setengah Penganggur Sukarela).
13. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
14. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
15. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

16. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
17. **Jumlah jam kerja** seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.
18. **Bukan angkatan kerja** adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti :
 - **Sekolah** yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
 - **Mengurus rumah tangga** yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
 - **Lainnya** yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam klasifikasi sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.
19. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah

angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100.

20. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Dihitung dari perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.
21. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak jumlah penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Dihitung dari jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100.
22. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan pekerjaan pada Ringkasan Eksekutif ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 meliputi :
 - A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - B. Pertambangan dan Penggalian
 - C. Industri pengolahan
 - D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
 - E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
 - F. Konstruksi
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Pengangkutan dan Pergudangan

- I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- L. Real Estat
- M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
- N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P. Pendidikan
- Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
- R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- S. Aktivitas Jasa Lainnya
- T. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
- U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

23. **Jenis pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada Ringkasan Eksekutif ini, mengikuti Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada *International Standard Classification of Occupations 1988 (ISCO-88)* dengan kategori :

- O. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

1. Manajer
 2. Profesional
 3. Teknisi dan Asisten Profesional
 4. Tenaga Tata Usaha
 5. Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan
 6. Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 7. Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI
 8. Operator dan Perakit Mesin
 9. Pekerja Kasar
24. **Status pekerjaan** adalah status kegiatan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, meliputi :
1. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 3. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

4. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
5. **Pekerja bebas pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
6. **Pekerja bebas non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan,

sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

7. **Pekerja keluarga/tidak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
25. **Upah/gaji bersih** adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/ majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.
26. **Diagram ketenagakerjaan** adalah diagram yang menggambarkan klasifikasi penduduk dari segi ketenagakerjaan



2.4 KETERBATASAN DATA


Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Sakernas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup dalam survei.

2.5 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan pada Ringkasan Eksekutif ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data berupa tabel, gambar, dan grafik sederhana untuk memudahkan pemahaman. Analisis yang disajikan memuat juga analisis tren sederhana serta analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola dan gambaran antar wilayah atau kategori yang berbeda.

KEADAAN KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN UTARA FEBRUARI 2023

Berita Resmi Statistik No. 26/05/65/Th.IX, 5 Mei 2023



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2021-Februari 2023



TPT turun 0,52 persen poin dibanding Februari 2022



BAB 3

ULASAN

3.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep yang telah disepakati dalam *International Labour Force* (ILO). Batasan kategori usia pada penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Pada dasarnya ILO tidak memberikan batasan usia tertentu pada konsep penduduk usia kerja. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik masing-masing, sehingga setiap negara memiliki batasan yang berbeda satu sama lain.

Indonesia sendiri memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur usia minimum seseorang diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, dan dalam ketentuan undang-undang tersebut yang dikategorikan sebagai anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Namun BPS masih menggunakan batasan usia pekerja 15 tahun agar relevan dengan data dari ILO dan *World Bank*, serta agar data yang dikeluarkan BPS dapat dihitung keterbandingannya dengan negara-negara lain di dunia.

Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Utara pada Februari 2023 mencapai 373.069 orang, naik sebanyak 23.177 orang dibandingkan dengan kondisi Februari 2022 (349.892 orang). Penduduk yang bekerja pada Februari 2023 mencapai 357.777

orang, bertambah sebanyak 24.059 dibandingkan kondisi Februari 2022 (333.718 orang).

Tabel 3.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021 – Februari 2023

Kegiatan Utama	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15+	528 804	542 340	556.553
Angkatan Kerja	349 904	349 892	373.069
- Bekerja	333 561	333 718	357.777
- Pengangguran	16 343	16 174	15.292
Bukan Angkatan Kerja	178.900	192 448	183.484
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,17	64,52	67,03

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Tabel 3.2. Penduduk Laki-laki Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021 – Februari 2023

Kegiatan Utama	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15+	282 722	288 410	295 629
Angkatan Kerja	227 733	234 383	237 994
- Bekerja	218 090	224 795	227 767
- Pengangguran	9 643	9 588	10 227
Bukan Angkatan Kerja	54 989	54 027	57 635
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	80,55	81,27	80,50

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Tabel 3.3. Penduduk Perempuan Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021 – Februari 2023

Kegiatan Utama	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15+	246 082	253 930	260 924
Angkatan Kerja	122 171	115 509	135 075
- Bekerja	115 471	108 923	130 010
- Pengangguran	6 700	6 586	5 065
Bukan Angkatan Kerja	123 911	138 421	125 849
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	49,65	45,49	51,77

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data hasil sakernas, TPAK pada Februari 2023 sebesar 67,03 persen, naik 2,51 persen poin dibanding Februari 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 80,50 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,77 persen. Apabila dibandingkan Februari 2021, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,05 poin persen, dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 2,12 poin persen.

Tabel 3.4. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2022 – Februari 2023

Komponen	Februari 2022	Februari 2023	Perubahan Feb 2022-Feb 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(orang)	(orang)	(orang)	(persen)
a. Pengangguran ¹ Karena Covid-19	3 272	0	-3 272	-100,00
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² Karena Covid-19	713	1 273	560	78,54
c. Sementara Tidak Bekerja ³ Karena Covid-19	1 137	0	-1 137	-100,00
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	15 538	0	-15 538	-100,00
Total	20 660	1 273	-19 387	-93,84
Penduduk Usia Kerja (PUK)	542 340	556 553	14 213	2,62
Persentase terhadap PUK	3,81	0,23	-3,58	

Keterangan:

1. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
3. Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja.

Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terdapat kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020.

Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan sosial mulai dibuka kembali pada Juni 2020. Pada bulan Mei-Juli 2021 Indonesia kembali mengalami gelombang kedua kasus covid-19 sehingga Pemerintah kembali membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari PPKM Darurat Jawa-Bali hingga PPKM level 1 sampai 4 di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Utara.

Pada Hari Jumat, 30 Desember 2022 Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta. Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.


Sementara itu pada tanggal 5 Mei 2023, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk COVID-19. Walaupun status kegawatdaruratan pandemi sudah dicabut, pemerintah Indonesia tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. WHO

juga menegaskan perlunya masa transisi untuk penanganan Covid-19 jangka panjang.

Pada Tabel 3.4 Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Pengangguran; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.


Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Gambar 3.1. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2022 – Februari 2023 (Ribu Jiwa)




Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Februari 2023 sebanyak 1,27 ribu orang, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 19,39 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2022 yang sebanyak 20,66 ribu orang. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 hanya terjadi pada komponen Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 1,27 ribu orang. Jika dilihat dari jumlah penurunan pada tiap-tiap komponen dibandingkan dengan kondisi Februari 2022, maka penurunan terbesar terjadi pada komponen bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Gambar 3.2. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, Februari 2022 – Februari 2023



Gambar 3.3. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah, Februari 2022 – Februari 2023



Pada Februari 2023, terjadi penurunan yang signifikan pada penduduk usia kerja yang terdampak covid-19. Dampak yang masih ada yang diakibatkan dari covid-19 adalah menjadi bukan angkatan kerja karena covid-19. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kontribusi laki-laki terdampak Covid-19 lebih rendah dibandingkan perempuan masing-masing sebesar 16,97 persen dan 83,03 persen.


Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja yang masih terdampak Covid-19 hanya terdapat pada penduduk yang tinggal di perkotaan. Sedangkan pada wilayah perkotaan sudah tidak ada dampaknya.

3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Kalimantan Utara. Lapangan pekerjaan atau usaha utama terdiri atas 17 kategori yang meliputi kategori A-Pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori B-Pertambangan dan penggalian; kategori C-Industri pengolahan; kategori D-Pengadaan listrik dan gas; kategori E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; kategori F-konstruksi, kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; hingga kategori R,S,TU yaitu kategori Jasa Lainnya.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 32,85 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,17 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 10,39 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Februari 2022 maupun Februari 2021

Gambar 3.5. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2021 - Februari 2023




Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2022 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,25 persen poin); Perdagangan Besar dan Eceran (1,24 persen poin); dan Administrasi Pemerintahan (1,01 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Konstruksi (1,85 persen poin); Jasa Perusahaan (1,38 persen poin); dan Akomodasi dan makanan minuman (0,89 persen poin).

3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Februari 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 40,86 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di non pertanian yaitu sebesar 1,96 persen. Dibandingkan Februari 2022, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah buruh/karyawan/pegawai (5,34 persen poin), berusaha sendiri (0,57 persen poin), berusaha dibantu buruh tetap (0,02 persen poin), dan pekerja bebas di non pertanian (1,75 persen poin). Sedangkan kenaikan terbesar pada status pekerja bebas di pertanian (3,11 persen poin).

Gambar 3.6. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2021 - Februari 2023



Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Februari 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 197.755 orang (55,27 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 160.022 orang (44,73 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Februari 2023 turun sebesar 5,36 persen poin jika dibandingkan Februari 2022.

3.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu faktor dan modal untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang keahlian seseorang. Menurut hasil penelitian Sugiharso dan Suahasil (2004) menunjukkan bahwa dampak pendidikan meningkatkan penghasilan dan pekerja *overeducated* berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pekerja meskipun telah dikontrol oleh usia, jenis kelamin, jam kerja serta karakteristik individu lainnya. Sehingga dengan pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja sehingga bisa mendapatkan upah yang layak.

Gambar 3.7. Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2021 - Februari 2023




Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 31,64 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 15,66 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari 2022 maupun Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SMA dan SMK mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,67 persen poin, dan 0,38 persen poin.

3.5 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu

Salah satu indikator produktivitas tenaga kerja disamping dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan juga dapat dilihat dari lamanya penduduk untuk bekerja. Produktivitas dianggap membaik jika tenaga kerja bekerja semakin lama dalam seminggu, karena dengan bekerja semakin lama akan menghasilkan output yang lebih besar dengan asumsi faktor-faktor lain bersifat tetap. Batasan jam kerja yang biasanya dipakai sebagai jumlah jam kerja normal selama satu minggu adalah 35 jam. Konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan.

Gambar 3.8. Persentase Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Februari 2022




Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Di Kalimantan Utara, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 66,59 persen pada Februari 2023. Sementara 33,41 persen merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Sedangkan Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Jumlah pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, masing-masing sebesar 6,63 persen dan 26,78 persen. Pekerja tidak penuh mengalami kenaikan sebesar 8,37 persen poin jika dibandingkan Februari 2022.

3.6 Karakteristik Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 4,10 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Februari 2022, dan mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2021.

Gambar 3.9. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2021 - Februari 2023



Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 4,30 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,75 persen. TPT laki-laki Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen poin sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,95 persen poin apabila dibandingkan dengan Februari 2022.

Jika dilihat TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada Februari 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,51 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,54 persen.

Gambar 3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2021 - Februari 2023



Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2023

Dibandingkan Februari 2022, TPT kategori pendidikan yang mengalami kenaikan adalah SD ke Bawah, SMP dan Perguruan Tinggi yaitu masing-masing sebesar 0,92 persen poin, 1,36 persen poin, dan 1,48 persen poin. Sedangkan SMA dan SMK mengalami penurunan. Penurunan TPT terbesar adalah SMA yaitu sebesar 4,28 apabila dibandingkan dengan Februari 2022.



PENUTUP

BAB 4

PENUTUP

Dari hasil Sakernas Februari 2023, dapat dirangkum beberapa gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara dimasa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- ❖ Masih terdapat 1.273 orang (0,23 persen dari penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1.273 orang).
- ❖ Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 373.069 orang, naik 23.177 orang dibanding Februari 2022. Peningkatan jumlah angkatan kerja diikuti juga dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 2,51 persen poin dibanding Februari 2022.
- ❖ Penduduk yang bekerja sebanyak 357.777 orang, meningkat sebanyak 24.059 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,25 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Konstruksi (1,85 persen poin).
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,10 persen, turun 0,52 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan, Februari 2021 – Februari 2023

Status Pekerjaan Utama	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	61 207	67 262	70 062
	(18,35%)	(20,16%)	(19,58%)
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	40 832	38 774	48 496
	(12,24%)	(11,26%)	(13,55%)
Berusaha dibantu buruh tetap	13 898	12 971	13 837
	(4,17%)	(3,89%)	(3,87%)
Buruh/Karyawan	153 764	154 163	146 185
	(46,10%)	(46,20%)	(40,86%)
Pekerja bebas di pertanian	8 672	5 494	17 014
	(2,60%)	(1,65%)	(4,76%)
Pekerja bebas di non pertanian	14 800	12 397	7 023
	(4,44%)	(3,71%)	(1,96%)
Pekerja keluarga /tidak dibayar	40 388	42 657	55 160
	(12,11%)	(12,78%)	(15,42%)
TOTAL	333 561	333 718	357 777
	(100,00 %)	(100,00%)	(100,00 %)

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2022

Lampiran 2 Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu di Provinsi Kalimantan, Februari 2021 – Februari 2023

Jumlah Jam Kerja Per Minggu	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
0*	10 856	16 522	5 148
	(3,25 %)	(4,95 %)	(1,44 %)
1-7	15 935	7 532	10 261
	(4,78 %)	(2,26 %)	(2,87 %)
8-14	18 670	11 885	16 085
	(5,60 %)	(3,56 %)	(4,50 %)
15-24	31 855	27 283	35 843
	(9,55 %)	(8,18 %)	(10,02 %)
25-34	37 402	36 872	57 340
	(11,21 %)	(11,05 %)	(16,03 %)
35+	218 843	233 624	233 100
	(65,61 %)	(70,01 %)	(65,15 %)
TOTAL	333 561	333 781	357 777
	(100,00 %)	(100,00 %)	(100,00 %)

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2022

Keterangan: *) Sementara Sedang Tidak Bekerja

Lampiran 3 Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan, Februari 2021 – Februari 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke Bawah	104 383	108 031	113 188
	(31,29 %)	(32,37 %)	(31,64 %)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	56 552	57 512	59 234
	(16,95 %)	(17,23 %)	(16,65 %)
Sekolah Menengah Atas (SMA)	72 592	78 869	94 119
	(21,76 %)	(23,63 %)	(26,31 %)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	40 127	31 567	35 203
	(12,03 %)	(9,46 %)	(9,84 %)
Perguruan Tinggi	59 907	57 739	56 033
	(17,96 %)	(17,30 %)	(15,66 %)
TOTAL	333 561	333 781	357 777
	(100,00 %)	(100,00 %)	(100,00 %)

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2021 - Februari 2022

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. H. Maskur RT.19, Tanjung Selor
Bulungan, Kalimantan Utara 77212
Telp. (0552) 2035120, Email: bps6500@bps.go.id
Homepage : <http://kaltara.bps.go.id>